

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP KLAIM CHINA ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA

Fitra Deni dan Lukman Sahri
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
fitra.deni@usni.ac.id
sahrilukman@gmail.com

Abstrak

Laut Natuna merupakan wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Wilayah Laut Natuna, yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, merupakan wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam berupa gas, minyak bumi, serta berbagai jenis ikan. China mengklaim wilayah itu sebagai wilayah perairan tradisional mereka dalam Peta Sembilan Garis Putus-putus. Hal ini didasarkan atas fakta sejarah versi China. Dalam perspektif hukum laut internasional, klaim China atas Laut China Selatan, berikut ZEE Indonesia di Natuna, merupakan suatu pelanggaran hukum laut internasional yang tentu saja dapat mengganggu stabilitas kawasan karena perairan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional. Dalam perspektif Indonesia, klaim China tersebut dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri dan hubungan baik antara Indonesia dengan China yang telah lama terjalin. Menanggapi klaim China atas ZEE Indonesia itu, Indonesia menggunakan jalur diplomasi preventif guna mencegah meluasnya konflik karena Indonesia tidak akan mampu menghadapi China secara militer. Selain itu, Pemerintah Indonesia terus melakukan dialog informal dengan China dalam menyikapi tumpang tindih ZEE Indonesia yang diklaim oleh China. Sampai saat ini, Indonesia tidak melakukan dialog secara formal dengan China terkait Laut China Selatan sebab jika Indonesia melakukannya, akan menjadikan Indonesia secara tidak langsung mengakui adanya klaim China di Laut China Selatan. Hingga penelitian ini ditulis, dialog tersebut masih berjalan.

Kata kunci: diplomasi, diplomasi preventif, Indonesia, China, klaim China, Laut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif

Abstract

The Natuna Sea is the territorial sea of Indonesia, which is directly adjacent to the South China Sea. The Natuna Sea region, part of the Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), is very rich in natural gas, oil, and various kinds of fish. China claims the territory as their traditional territorial waters in the Nine-Dash Line Map based on the Chinese version historical facts. In international maritime law perspective, China's claim to the South China Sea, including Indonesia's EEZ in the Natuna, is a violation of international maritime law which could disrupt the stability of the region because the South China Sea region is an international shipping lane. In Indonesia's perspective, China's claim could threaten the stability of domestic security and the longstanding relationship between Indonesia and China. Responding to China's claim in Indonesia's EEZ, Indonesia uses

preventive diplomacy to prevent the widespread of conflict as Indonesia will not be able to confront China militarily. In addition, the Indonesian Government continues to hold informal dialogue with China in addressing the overlapping EEZ claim. Until now, Indonesia has not formally engaged in dialogue with China related to the South China Sea because if Indonesia do it, it will make Indonesia indirectly recognize China's claim to the South China Sea. Until this research is written, the dialogue is still ongoing.

Keywords: diplomacy, preventive diplomacy, Indonesia, China, China's claim, Natuna Sea, Exclusive Economic Zone

Pendahuluan

Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional. Letak serta perairannya yang strategis, di samping menguntungkan, juga rawan menimbulkan konflik terutama menyangkut klaim China atas wilayah Laut China Selatan.

Wilayah Laut China Selatan yang strategis sangat rawan dan berpotensi menjadi sumber konflik sebab kawasan Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting, baik untuk keperluan perdagangan komersial maupun untuk keperluan militer, bagi beberapa negara sehingga China, sebagai negara yang perekonomiannya sedang tumbuh pesat, berupaya menguasai wilayah Laut China Selatan tersebut berdasarkan fakta sejarah yang mereka yakini demi kepentingan nasionalnya.

China mengklaim seluruh wilayah perairan di Laut China Selatan

sebagai wilayah teritorialnya berdasarkan peta Sembilan Garis Putus-putus (*Nine-Dash Line*) serta berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa China yang meyakini bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah mereka.

Selain China, ada beberapa negara yang juga ikut mengklaim sebagian wilayah di Laut China Selatan. Di antara negara yang ikut mengklaim wilayah tersebut adalah Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dalam hal ini, pengklaiman oleh empat negara anggota ASEAN tersebut hanya meliputi gugusan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Adanya saling klaim atas wilayah Laut China Selatan tentu menimbulkan konflik di antara negara-negara yang berkepentingan di wilayah tersebut.

Ada beberapa klaim dari beberapa negara atas wilayah Laut China Selatan (Balukh, 1992: 10). *Pertama*, China yang gigih dan sudah lama

mengklaim kepulauan tersebut mempunyai alasan berdasarkan kepemilikan Pulau Paracel (Pulau Hainan) yang hingga kini merupakan jajahannya. Begitu juga peninggalan sejarah yang konon berasal dari Dinasti Han (abad ke- 2 SM) turut memperkuat klaim China terhadap kepemilikan tersebut. Bahkan China membuat garis perairannya hingga meliputi Serawak (Malaysia) dan Pulau Palawan (Filipina). Apalagi dengan jatuhnya Saigon ke tangan komunis pada bulan Agustus 1975, China menjadi semakin gencar menyatakan Spratly sebagai miliknya.

Kedua, Vietnam telah beberapa kali menyatakan Kepulauan Spratly sebagai miliknya dengan menggunakan alasan pendudukan tentaranya sebagai tuntutannya. Karena menurut catatan sejarah, Kepulauan Spratly ini ditemui oleh awak kapal Vietnam pada tahun 1830. Menjelang tahun 1933, Perancis secara resmi mengambil kepulauan tersebut untuk pihak Vietnam yang pada masa tersebut berada di bawah jajahan Perancis. Ketika Perang Dunia II merebak, Amerika Serikat dan Jepang menjadikan kepulauan tersebut sebagai pangkalan tentaranya. Kemudian, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, China secara perlahan-lahan kembali menduduki pulau tersebut.

Ketiga, Filipina yang mengklaim sejak tahun 1950-an berasaskan kepada pendaratan angkatan lautnya di Kepulauan Spratly. Namun, banyak yang menganggap tindakan Filipina tersebut lebih banyak untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Ini terbukti beberapa tahun kemudian, pada bulan Agustus 1987, Amerika Serikat dan Jepang mengadakan latihan militer bersama di Kepulauan Spratly. Hal ini menunjukkan kepentingan Amerika Serikat terhadap kepulauan tersebut.

Keempat, Taiwan juga mengklaim lebih banyak berdasarkan peninggalan sejarah di kepulauan tersebut. Mereka sudah menduduki Pulau Ktaaba, salah satu pulau yang terbesar di Kepulauan Spratly.

Kelima, Brunei Darussalam menuntut sebagian kecil wilayah gugusan Kepulauan Spratly hanya berdasarkan sejarah kesultanan yang oleh sebagian pengamat politik dianggap sebagai suatu alasan yang tidak meyakinkan dan bukan sebagai bukti yang kuat.

Keenam, Malaysia, satu-satunya negara yang tidak menggunakan fakta sejarah. Terhadap Kepulauan Spratly ini, Malaysia hanya menuntut dua pulau, yaitu Pulau Terumbu Layang-layang dan Pulau Kecil Amboyina. Tuntutan ini berdasarkan letak kepulauan tersebut

yang sangat berdekatan dengan Malaysia.

Melihat negara-negara di atas yang ikut berkonflik dengan China dalam wilayah Laut China Selatan, sesungguhnya Indonesia bukanlah negara yang memiliki sengketa bilateral dengan China. Padahal dalam peta China tahun 1947 yang menunjukkan Sembilan Garis Putus-putus yang berbentuk seperti lidah, wilayah China meliputi pula wilayah Hainan sampai Pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly (Ras, 2002: 83).

Dalam perhitungan Indonesia mengenai peta China ini, maka klaimnya akan menjorok ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta landas kontinen seperti yang ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan dengan aksi China yang menggambar Sembilan Garis Putus-putus yang turut memasukkan wilayah laut di sekitar ZEE Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah Laut China Selatan yang oleh China diklaim sebagai wilayah kedaulatannya. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, klaim China atas ZEE

Indonesia di Natuna tersebut melanggar ZEE Indonesia karena secara jelas Laut Natuna masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia (Mohamad, 2016).

Dalam perspektif hubungan internasional, apa yang dilakukan oleh China terhadap klaim di Laut China Selatan tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan maupun keamanan internasional sebab perairan Laut China Selatan, termasuk Laut Natuna, merupakan jalur pelayaran internasional di mana wilayah tersebut menjadi rute kapal-kapal internasional dalam melakukan aktivitas pelayaran dagang yang secara bebas dapat dilalui oleh kapal-kapal internasional.

Dalam perspektif hukum laut internasional, apa yang dilakukan oleh China terhadap klaimnya di Laut China Selatan dan ZEE Indonesia itu merupakan suatu pelanggaran, berdasarkan kepada acuan prinsip negara kepulauan dan sesuai UNCLOS 1982 (Ras dan Ritonga, 2001).

Dalam UNCLOS 1982, penentuan laut wilayah ditetapkan tidak lebih dari 12 mil bila dihitung dari garis dasar (*baseline*). Negara kepulauan dapat menarik garis dasar berdasarkan *straight baseline* yang menghubungkan titik terluar pulau dan karang-karang kering terluar dan perairan kepulauan berupa

laut dan selat yang terletak di sebelah dalam garis pangkal merupakan wilayah negara kepulauan. Sedangkan negara yang bukan negara kepulauan seperti Malaysia, Australia, Thailand, dan Vietnam (negara kontinental), lebar laut teritorialnya tidak lebih dari 12 mil dari *normal baseline*, yaitu garis pantai saat air rendah (Sudijono, 2005).

Klaim China atas ZEE Indonesia ke dalam Sembilan Garis Putus-putus China merupakan bentuk arogansi China yang ingin menguasai penuh wilayah Laut China Selatan tersebut. Ini tentu saja mengganggu kedaulatan Indonesia atas kepemilikan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Selain itu, klaim China di Natuna tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia sebab akan memicu ketegangan antara Indonesia dengan China.

Selama ini Indonesia telah membina hubungan baik dengan China. Indonesia mengajak China menanamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, China dilibatkan dalam proyek-proyek pembangkit tenaga listrik di beberapa kota dan menjadi pemenang megaprojek kereta cepat Jakarta-Bandung (Republika, 2016).

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang

terdiri atas 17.508 pulau, dengan luas seluruh wilayahnya 1.905.000 km² dan merupakan wilayah terbesar ke-7 di dunia. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut, ini tentu menjadi keuntungan bagi Indonesia karena hal itu berarti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain sumber daya alam darat, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam lautnya. Ini merupakan keuntungan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah, baik wilayah darat maupun wilayah laut, terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Juga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menjaga kekayaannya yang melimpah sehingga tidak dicuri oleh negara lain. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena lautnya yang luas. Dengan demikian, secara umum, Indonesia mempunyai kepentingan strategis di wilayah lautnya yang meliputi: (i) Perhubungan laut, (ii) Perikanan, (iii) Energi dan sumber daya mineral, (iv) Perdagangan, dan (v) Pariwisata. Indonesia sebagai negara maritim dapat mengembangkan 11 sektor ekonomi kelautan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan sumber daya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan sumber daya alam non-konvensional (BPPK Kementerian Luar Negeri, 2014:

27). Hal ini juga termasuk Natuna, sebagai wilayah kedaulatan dan wilayah ZEE Indonesia.

Konflik di wilayah Laut China Selatan yang wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Laut Natuna tentu saja akan berdampak kepada Indonesia, terutama bila terdapat masalah yang berlarut-larut serta adanya klaim China atas ZEE Indonesia di Laut Natuna yang masuk ke dalam Laut China Selatan. Hal ini dapat membuat Indonesia terseret ke dalam pusaran konflik sengketa wilayah Laut China Selatan. Jika sengketa tersebut melibatkan Indonesia karena adanya ZEE Indonesia yang diklaim oleh China berdasarkan Sembilan Garis Putus-putus dan tidak ada titik terang akan adanya kesepakatan bersama pada negara-negara yang bersengketa, hal ini akan sangat mengkhawatirkan semua pihak di Indonesia.

Diplomasi

Secara etimologis, diplomasi berasal dari bahasa Yunani *diploun*. Kata *diploma* lebih dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan atau melipat dua (Soelhi, 2011: 74).

Menurut para ahli, diplomasi, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Soelhi, memiliki beberapa definisi. *Pertama*, menurut Lord Strang, diplomasi berarti pekerjaan yang terkait

hubungan luar negeri atau pelaksanaan politik luar negeri. Lebih lanjut, Lord Strang mengatakan bahwa diplomasi merupakan pelaksanaan hubungan antarpemerintah berbagai negara melalui wakil-wakil tetap yang ditunjuk itu yang berdomisili di negara tempat ia ditugaskan.

Kedua, Harold Nicolson memberikan definisi diplomasi, termasuk pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi. Menurutnya, diplomasi merupakan keterampilan untuk mengutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antarbangsa. Diplomasi adalah cara di mana hubungan antarbangsa diatur dan dikelola oleh para duta besar dan utusan khusus negara. Diplomasi adalah bisnis atau seni para diplomat untuk membujuk diplomat lain dari luar negeri.

Ketiga, Rivier memberikan pengertian diplomasi yang mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Diplomasi adalah ilmu yang mengajarkan seluk-beluk perawatan dan pengembangan hubungan antarbangsa melalui para wakilnya yang menguasai teknik dan strategi berunding.
2. Diplomasi adalah seni mengekspresikan suatu konsep yang meliputi seluruh permasalahan

hubungan antarbangsa untuk disampaikan oleh wakil-wakil resmi negara, termasuk kementerian luar negeri dan seluruh agen-agen politik, kepada mitra dialog secara damai.

3. Diplomasi diartikan juga sebagai karir atau profesi seorang diplomat yang gigih dan pantang menyerah dalam melakukan perundingan untuk mencapai kemenangan atau kejayaan negara yang diwakili di atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewenangan dan tanggung jawab jabatannya.

Diplomasi menggunakan negosiasi untuk mengelola konflik di antara para aktor. Ini mungkin merupakan perangkat paling terkenal dalam kebijakan luar negeri yang tersedia bagi para aktor untuk mengelola konflik (Mansbach dan Rafferty, 2012: 432).

Nelayan China kerap kali memasuki ZEE Indonesia di Natuna secara ilegal untuk mencari ikan di perairan Natuna. Bahkan menurut data yang didapat dari sumber berita, telah terjadi tiga kali pencurian oleh nelayan China di Natuna yang tertangkap oleh Angkatan Laut Indonesia (Muhaimin, 2016).

Hubungan antara Indonesia dan China pun sempat memanas atas insiden di Laut Natuna. Insiden tersebut melibatkan Angkatan Laut Indonesia dan

coast guard China. Meskipun demikian, hal itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Diplomasi Preventif

“Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.” John Fitzgerald Kennedy

Sering kita mendengar ada peribahasa mengatakan “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Pepatah ini memang sejalan dengan alur kehidupan manusia dalam berbagai hal, tidak hanya dalam hal pencegahan sebuah penyakit, tetapi juga dalam kaitannya dengan kejadian dan tataran sosial di dunia ini.

Pencegahan yang dimaksud dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebuah pencegahan yang bersifat diplomatis. Dengan kata lain, di sini penulis akan menuturkan bagaimana diplomasi Indonesia dalam mempertahankan ZEE Indonesia di Natuna atas klaim China di Laut China Selatan. Ini merupakan upaya pencegahan agar ZEE Indonesia di Natuna tetap menjadi milik Indonesia dan tidak menjadikan Indonesia sebagai negara pengklaim (*claimant state*) di Laut China Selatan.

Istilah diplomasi preventif pertama kali diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Dan

Hammaraskjold, dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Latar belakang munculnya diplomasi preventif adalah pemikiran yang ditujukan pada pencegahan konflik yang berpotensi menyebar (Soelhi, 2011).

Menurut Boutros Boutros Ghali, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Soelhi, diplomasi preventif secara umum mengandung upaya untuk:

1. Mencegah terjadinya pertikaian antarpihak.
2. Mencegah pertikaian agar tidak bereskalasi menjadi konflik.
3. Membatasi meluasnya konflik.

Prinsip diplomasi preventif adalah membuat jarak dengan kepentingan langsung sebuah negara untuk memberikan bantuan moral maupun material (Djelantik, 2008: 162). Diplomasi preventif sendiri memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Mencegah konflik antarnegara atau antara pemerintah dengan kelompok minoritas di dalam negara.
2. Mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka.
3. Jika konflik pecah, memastikan penyebarannya sekecil mungkin.

Inti dari kedua penjelasan di atas adalah bahwa sesungguhnya diplomasi preventif merupakan suatu bentuk diplomasi untuk mencegah agar masalah

atau konflik yang ada tidak berkembang menjadi lebih besar.

Keamanan Maritim

Sebelum membahas mengenai konsep keamanan maritim, penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari tiga kata yakni konsep, keamanan, dan maritim. Konsep adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik (Ikbar, 2014: 59). Sedangkan kata keamanan, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah keadaan aman (KBBI Daring, 10 Februari 2017). Kata maritim, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah sesuatu yang berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (KBBI Daring, 10 Februari 2017). Jadi, konsep “keamanan maritim” dapat diartikan sebagai abstraksi untuk menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi seolah-olah sama dalam sudut keadaan aman di laut.

Sementara Arnold Wolfers, sebagaimana dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani (2011: 121), mendefinisikan konsep keamanan sebagai berikut: “*Security, in any objective sense, measures the absence of threats to acquired values and in a subjective*

sense, the absence of fear that such values will be attacked”.

Keamanan merupakan hal yang sangat vital bagi suatu negara dan bangsa untuk membangun suatu pemerintahannya sebab tanpa keamanan yang memadai, akan sangat mustahil negara tersebut dapat membangun negara dan pemerintahannya dengan baik.

Keamanan maritim yang dimaksud oleh penulis di sini adalah dalam bentuk pemahaman secara konseptual. Dalam konsep keamanan maritim, terdapat dua mazhab, yakni mazhab tradisional dan mazhab non-tradisional (Muhamad, 2012: 89). Dua mazhab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mazhab tradisional mendefinisikan masalah-masalah keamanan sebagai kegiatan pencarian keamanan oleh negara dan kompetisi antarnegara untuk keamanan. Pencarian dan kompetisi itu diwujudkan, misalnya melalui konfrontasi, perlombaan senjata, dan perang. Oleh karena itu, bentang keamanan (*security landscape*) menurut mazhab tradisional ini pada dasarnya adalah masalah antarnegara (*interstate problem*). Kelemahan dari mazhab ini adalah bahwa pandangan

keamanannya terlalu menekankan pada faktor-faktor militer.

2. Mazhab non-tradisional menyatakan bahwa bentang keamanan semacam itu tidak mencukupi, tetapi harus memasukkan pula masalah keamanan intranegara (*intrastate security problems*) dan masalah keamanan lintas negara (*transnational security problems*). Kelemahan dari mazhab ini terletak pada konsep yang terlalu luas sehingga sulit untuk membedakan antara apa yang disebut dengan masalah-masalah keamanan dan masalah-masalah kebijakan publik.

Strategi Maritim

Suatu konsep strategi maritim di mana-mana tidaklah sama karena faktor-faktor penentu di dalamnya berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan situasi geografik serta sistem politik negara yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan di atas, konsep strategi maritim Indonesia seyogianya memuat materi-materi sebagai berikut (Sumakul, 2014: 15):

1. Strategi maritim dalam konteks, yaitu uraian tentang kedudukan dari strategi maritim di dalam paradigma pengambilan keputusan nasional, mulai dari kepentingan nasional

bangsa Indonesia sebagai tujuan paling tinggi yang akan dicapai. Dari urutan ini akan terlihat stratanya sehingga menempatkan strategi maritim pada *domain* militer, bukan *domain* sipil ataupun pemerintah. Adapun dari kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan politik di atasnya belum *exist*, maka asumsi dapat digunakan, yang penting bahwa kedudukannya jelas sehingga jelas pula dalam ruang lingkup penyusunannya, tujuan, sarana, dan cara pencapaiannya.

2. Faktor-faktor determinan sehingga dibutuhkan bagi strategi maritim, antara lain uraian tentang posisi dan kondisi geografis Indonesia serta ketergantungan ekonomi perdagangan pada laut yang semakin besar, baik untuk transportasi maupun sumber daya alam dan buatan. Proyeksi kekuatan laut ke darat diakui sangat mempengaruhi jalannya operasi di darat. Di era kerja sama keamanan masa kini, maka kekuatan laut sangat efektif bila melakukan operasi bersama (*combined operation*).
3. Tujuan (*ends*) strategi maritim harus ditegaskan, yang seharusnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Strategi Pertahanan Negara yang sudah ada, dan tidak boleh

menyimpang apalagi berlawanan dengannya. Konseptor strategi maritim tidak boleh menyusun tujuannya sendiri melainkan harus mengacu kepada apa yang ditetapkan pada strategi yang di atasnya.

4. Tinjauan singkat tentang geopolitik negara-negara yang berbatasan, yang menggunakan laut atau sebagian laut di sekeliling kita. Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara lain melalui laut, yang *nota bene* memiliki kepentingan yang berbeda. Belum lagi sebagian di antaranya tergabung dalam pakta pertahanan *Five Power Defence Arrangements* (FDPA).
5. *Maritime Domain Awareness* (MDA). MDA berisikan kesadaran kita yang tinggi akan keadaan geografis negara kita, wilayah perbatasan laut dengan negara lain yang masih dalam sengketa, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan alur-alur pelayaran yang penting, *choke points*, serta wilayah-wilayah eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas. Idealnya kita harus mengetahui apa yang berada dan apa yang sedang terjadi di perairan kita setiap saat karena itu merupakan kunci sukses pelaksanaan operasi kita di laut. Sedemikian luasnya wilayah Indonesia, kita harus

menetapkan mana yang benar-benar menjadi pusat perhatian kita, seperti ujung utara, Selat Malaka, Perairan Natuna, Laut Timor Selatan, Perairan Tarakan, dan Toli-toli.

Kondisi Geografis Kawasan Laut China Selatan

Laut China Selatan didefinisikan sebagai perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3° Lintang Selatan antara Sumatera dan Kalimantan (Selat Karimata), dan di sebelah utara dibatasi oleh Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke arah pantai Fukien, China. Luas perairan Laut China Selatan meliputi sekitar 4.000.000 km² (Usman dan Sukma, 1997: 1).

Dasar Laut China Selatan terdiri dari 1,7 juta km² landas kontinen yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 m *isobath* dan 2,3 juta km² dari dasar laut lebih dalam dari 200 m *isobath*. Dasar laut yang termasuk landas kontinen terutama terdapat di bagian barat dan selatan (*Sunda shelf*), sementara bagian yang lebih dalam di beberapa area mencapai lebih dari 5.000 m (*South China Basin*), ditandai oleh berbagai kedangkalan dan pulau-pulau karang.

Menurut definisi lain, Laut China Selatan merupakan wilayah laut setengah

tertutup (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan China dan Taiwan di sebelah utara; Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia Barat di sebelah barat ke arah selatan; dan Indonesia dan Malaysia Timur di sebelah selatan. Pusat dari kepulauan ini sekitar 400 km dari Malaysia Timur, 600 km dari Saigon (Vietnam), 700 km dari Manila (Filipina), 1.100 km dari China (Pulau Hainan), dan 1.600 km dari Indonesia (Pulau Sumatera). Di wilayah Laut China Selatan ini tersebar beberapa gugusan kepulauan, yaitu gugus Kepulauan Pratas, gugus Kepulauan Paracel, dan gugus Kepulauan Spratly. Di kawasan ini juga terdapat gugus karang Macclesfield Bank.

Menurut Dieter Heinzig (1976), beberapa gugusan kepulauan di Laut China Selatan terdiri atas sekitar 170 pulau kecil, pulau karang, dan Banks. Pulau Pratas yang luasnya 12 km² merupakan pulau terbesar, sedangkan yang terbesar di Kepulauan Paracel adalah Woody (1,85 km²) dan yang terbesar di Kepulauan Spratly adalah Itu Aba (0,4 km²). Masing-masing kepulauan itu dikelilingi oleh batu karang yang terbentuk oval atau bundar. Karena gugusan kepulauan itu terletak di wilayah Laut China Selatan yang luas, jarak antara satu gugus dengan gugus

yang lain sangat lebar (Ras dan Ritonga, 2001: 45).

Heinzig (1976) membagi Paracel dalam dua kelompok, yaitu kelompok *Amphitrite*, yang terdiri dari pulau-pulau Woody, Rocky, Lincoln, South, Middle, North, dan Tree; dan kelompok *Crescent*, yang terdiri dari pulau-pulau Robert, Pattle, Triton, Duncan, Chen-hang Tao, Khuang-chin, Money, Drummond, dan Passu Reef.

Kondisi Geografis Kepulauan Natuna: Jalur Pelayaran, Sumber Kekayaan Alam, dan Potensi Konflik

Kabupaten Natuna merupakan wilayah dari Propinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh pulau, dengan ibukota Ranai. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja; di selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi; di bagian barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Propinsi Riau; dan di bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Propinsi Kalimantan Barat.

Wilayah Natuna merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pengklaim, tetapi letak ZEE Indonesia di Laut Natuna tumpang tindih dengan

Sembilan Garis Putus-putus yang diklaim oleh China dengan menyebut wilayah ini sebagai “*traditional fishing ground*” China (Rosyidin, 2016: 374). Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Djalal menjelaskan bahwa China mengakui wilayah Laut Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, namun tetap memasukkan ZEE Indonesia di Natuna ke dalam Peta Sembilan Garis Putus-putus mereka tanpa alasan yang jelas. Bahkan, Djalal sendiri, sebagai delegasi Indonesia saat itu, pernah menanyakan kepada China tentang arti Peta Sembilan Garis Putus-putus yang mereka buat dengan memasukkan ZEE Indonesia di Natuna. Namun, China tidak pernah menjawabnya secara resmi (Sahri, 2017).

Klaim China terhadap ZEE Indonesia di Natuna

Pengklaiman ZEE Indonesia di Natuna oleh China sebagai wilayah laut teritorial dan penangkapan ikan tradisional mereka dalam Peta Sembilan Garis Putus-putus ini merupakan pelanggaran terhadap UNCLOS 1982. Bahkan, China mengikutsertakan ZEE Indonesia di Natuna tersebut dalam paspor mereka (Yoenus, 2015). Begitu pula kejadian yang dilakukan oleh *coast guard* China terhadap penggalan

penangkapan kapal ilegal KM Kway Fey oleh petugas Badan Keamanan Laut Indonesia di perairan Natuna telah mendatangkan protes dari Pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri melayangkan nota diplomatik atas tindakan *coast guard* China tersebut (Kuwado, 2016).

China adalah negara yang secara sepihak mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan merupakan bagian dari kedaulatan mereka berdasarkan Peta Sembilan Garis Putus-putus yang mereka buat. Hal ini tentu mendapat tentangan dari negara lain yang secara geografis berdekatan dengan Laut China Selatan.

Upaya Diplomasi Indonesia terhadap Klaim China atas Wilayah ZEE Indonesia di Natuna

China melakukan pengklaiman atas ZEE Indonesia di Natuna dengan memasukkannya dalam wilayah Laut China Selatan melalui Sembilan Garis Putus-putus berdasarkan fakta sejarah masa lampau China, yakni pada masa Dinasti Han di abad ke-2 SM (Balukh, 1992). Alasan China mengklaim Laut China Selatan, termasuk memasukkan ZEE Indonesia di Natuna, yang berdasarkan sejarah masa lampau tidak dapat dibenarkan karena fakta sejarah tidak dapat dijadikan suatu landasan hukum oleh China sebagai penguasa

wilayah Laut China Selatan. Hal ini bertentangan dengan hukum laut internasional, yakni UNCLOS 1982, di mana China merupakan negara yang ikut meratifikasi konvensi tersebut (Sahri, 2017).

Atas sikap China tersebut, Indonesia melakukan upaya diplomasi preventif dengan China untuk mempertahankan ZEE Indonesia di Natuna dan menjaga wilayah laut Indonesia. Indonesia berupaya meredam konflik tersebut agar tidak meluas ke mana-mana. Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan China. Karena bagaimanapun juga, sejak semula ditegaskan bahwa kemitraan strategis Indonesia-China tidak berdiri sendiri. China merupakan bagian atau sendi penting kemitraan Indonesia. Begitupun China dengan ASEAN. Baik Indonesia maupun China menilai kemitraan strategis ini sebagai dasar bagi “koordinasi dan kerja sama yang erat” dalam forum dan organisasi kawasan, antarkawasan, dan internasional dengan tujuan untuk membangun “ikatan yang komprehensif dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan-tantangan milenium baru dan memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan serta internasional” (Luhulima, 2014: 119).

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap China juga dilakukan Indonesia dengan mengadakan dialog informal dengan China. Hal ini dilakukan oleh Indonesia untuk tidak mengakui adanya klaim China atas ZEE Indonesia di Natuna berikut Laut China Selatan sebab jika Indonesia melakukan dialog formal dengan China, itu artinya Indonesia mengakui adanya klaim China atas Laut China Selatan berikut Sembilan Garis Putus-putusnya yang ikut memasukkan ZEE Indonesia di Natuna ke dalam wilayah kedaulatannya (Sahri, 2017).

Selain itu, Indonesia juga sangat berkepentingan menjaga situasi di wilayah Laut China Selatan agar tetap pada situasi yang kondusif, terutama menyangkut ZEE Indonesia di Natuna. Selain menggunakan jalur diplomasi dengan China mengenai ZEE Natuna, Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN, bersama empat negara ASEAN lainnya (Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam), juga membantah klaim maritim China di wilayah Laut China Selatan meskipun dalam konteks yang berbeda. Hal ini karena posisi Indonesia bukan sebagai negara pengklaim namun sebagai negara yang dirugikan atas klaim China di ZEE Indonesia di Natuna.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan bahwa mereka menerima jaminan dari China karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. China tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Natuna (Muhaimin, 2016). Namun pada kenyataannya, China “membiarkan” nelayannya untuk mencari ikan di ZEE Indonesia di Natuna secara ilegal dan menganggap nelayannya mencari ikan di wilayah Laut China Selatan. Bahkan insiden KM Kway Fey yang terjadi di Natuna ditanggapi oleh Kementerian Luar Negeri China yang menyatakan ragu dengan klaim versi Indonesia terkait insiden dan klaim wilayah itu. Menurut China, nelayan China mencari ikan di wilayah penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing zone*).

Perairan ZEE Natuna yang diklaim oleh China berpotensi menimbulkan konflik selain dengan empat negara anggota ASEAN juga dengan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apa yang dilakukan China mengenai klaim wilayah teritorial lautnya tidak sesuai dengan Pasal 3 UNCLOS 1982 yang berbunyi: “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal

yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini”.

Berdasarkan isi Pasal 3 UNCLOS 1982 itu, apa yang dilakukan oleh China dalam mengklaim ZEE Indonesia di Natuna ke dalam wilayah Laut China Selatan dan menganggapnya sebagai penangkapan tradisional China itu tentu saja merupakan suatu yang bertentangan dengan konversi tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L. Marsudi, menyatakan tidak pernah ada pihak yang mengklaim Natuna dan menegaskan bahwa Natuna adalah milik Indonesia (Badar, 2015). Marsudi mengatakan bahwa dalam hal ini Indonesia tidak mempunyai tumpang tindih kedaulatan dengan negara manapun, termasuk dengan China. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. China tetap membiarkan nelayannya melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia di Natuna sehingga terjadilah insiden KM Kway Fey yang melibatkan Patroli Angkatan Laut Indonesia dan *coast guard* China. Menanggapi insiden tersebut, Presiden Joko Widodo terbang langsung ke Natuna untuk melihat situasi di sana. Selain itu, Presiden Joko Widodo pun menggelar rapat di atas Kapal Perang Republik Indonesia Imam Bonjol-383 (BBC Indonesia, 2016).

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur SU-27, SU-30, F-16, P3-C, pengawas maritim, dan pesawat antikapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE Indonesia di Natuna.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menuturkan jika dialog dengan China atas ZEE Indonesia di Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia kemungkinan akan mengikuti jejak Filipina yang membawa China ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Li, mengumumkan kesediaan China menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun, Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Sembilan Garis Putus-putus atau ZEE Indonesia di Natuna dalam wilayah tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri China, hal itu tidak perlu sebab selama China mengakui klaim Indonesia, otomatis perairan 200 mil laut berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi China atas garis klaimnya (Chandra, 2015).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun China mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna dan perairan ZEE Indonesia, namun China tetap memasukkan ZEE Indonesia di Natuna ke dalam Peta Sembilan Garis Putus-putus di Laut China Selatan. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap klaim China atas ZEE Indonesia di Natuna adalah diplomasi preventif. Indonesia mengadakan dialog informal dengan China sebab China juga merupakan mitra dagang Indonesia dan secara militer Indonesia belum mampu menandingi militer China. Dialog informal dilakukan terkait tidak adanya pengakuan klaim China di Laut China Selatan.

Dalam perspektif hubungan internasional, apa yang dilakukan oleh China itu dapat mengganggu stabilitas kawasan sebab wilayah Laut China Selatan sendiri merupakan wilayah laut yang sangat luas yang secara geografis berdekatan dengan beberapa negara anggota ASEAN. Jika sampai terjadi konflik bersenjata, akan dapat memicu stabilitas di kawasan sebab Laut China Selatan diklaim pula oleh Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selain itu, Laut China Selatan merupakan jalur laut

internasional yang banyak dilintasi oleh kapal-kapal dagang internasional.

Dalam perspektif hukum laut internasional, apa yang dilakukan oleh China itu melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 sebab semua batas laut telah diatur dalam konvensi tersebut. Seperti diketahui, China mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan berdasarkan Peta Sembilan Garis Putus-putusnya. China tampak tidak peduli dengan hukum laut internasional. Mereka lebih meyakini klaim sejarah masa lampau mereka. Bahkan, secara sengaja memasukkan ZEE Indonesia di Natuna ke dalam peta pada paspor China.

Dalam perspektif Indonesia, apa yang dilakukan oleh China dalam mengklaim ZEE Indonesia di Natuna dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri sebab selama ini Indonesia tidak pernah bermasalah dengan China terkait wilayah sengketa di Laut China Selatan. Namun, masuknya ZEE Indonesia di Natuna ke dalam wilayah Laut China Selatan membuat Indonesia tidak berdiam diri. Bahkan, Presiden Joko Widodo terbang langsung ke Natuna dan mengadakan rapat di atas kapal perang sebagai respon atas insiden yang terjadi di Natuna. Ini merupakan sinyal bagi China untuk tidak

mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna yang memang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih tegas dalam berdiplomasi menghadapi China. Namun, tentu tidak melupakan dalam memperhitungkan beberapa faktor lain, seperti ekonomi karena bagaimanapun Indonesia dan China merupakan mitra dagang yang terjalin baik sejak lama.

Indonesia dapat memaksimalkan diplomasi politik luar negerinya dalam masalah ini. Di bawah Presiden Joko Widodo, Indonesia mengeluarkan diplomasi poros maritim sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia, khususnya ZEE Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Selain itu, demi menjaga kedaulatan wilayah ZEE Indonesia serta untuk menjaga hubungan baik dengan China yang merupakan mitra dagang Indonesia, Indonesia perlu memainkan peran strategis ini dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

Balukh, Benyamin. *Konflik di Laut Cina Selatan Merupakan Salah Satu Kendala Kerjasama di Asia Pasifik*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia dan Lembaga Pertahanan Nasional, 1992.

BPPK Kementerian Luar Negeri. *Diplomasi Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014.

BPPK Kementerian Luar Negeri. *Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim: Diplomasi Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015.

BPPK Kementerian Luar Negeri. *Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014.

Bungin, Burhan (ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Departemen Penerangan Republik Indonesia. *Republik Indonesia, Amanat Presiden Sukarno*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1983.

Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Hakim, Linggawaty. *Memorandum Akhir Tugas Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014.

- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Heinzig, Dieter. *Disputed Islands in the South China Sea: Paracels, Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank*. Wiesbaden: Harrassowitz, 1976.
- Ikbar, Yanuar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Luhulima, C.P.F. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015: Kemitraan Strategis RI-Cina di Bidang Politik dan Keamanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Rafferty. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhamad, Simela Victor. "Indonesia dan Keamanan Maritim di Kawasan", dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed.). *Keamanan Maritim di Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2014.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ras, Abdul Rivai dan Rajab Ritonga. *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik: Sudut Pandang Indonesia*. Jakarta: Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut dan Penerbit Abdi Persada Siporennu Indonesia, 2001.
- Sitohang, Japanton. *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan: Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.
- Soelhi, Mohammad. *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Usman, Asnani dan Rizal Sukma. *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan bagi ASEAN*. Jakarta:

Centre for Strategic and International Studies, 1997.

Jurnal

Matondang, Erlinda. "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pengamanan Perairan Natuna Pasca Keputusan Arbitrase Internasional". *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2016).

Rosyidin, Mohamad. "Isu Natuna dan Kebijakan Realpolitik Indonesia". *Analisis CSIS*, Vol. 45, No. 4 (Kuartal Keempat 2016), hal.367-380.

Sumakul, Willy F. "Strategi Pertahanan Indonesia (Seharusnya) adalah Strategi Maritim". *Quarterdeck*, Vol. 7, No. 7 (Januari 2014), hal. 10-16.

Dokumen Lain

Ras, Abdul Rivai. *Pengelolaan Potensi Konflik Laut Cina Selatan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Regional Ditinjau dari Perspektif Indonesia*. Disertasi Universitas Indonesia (2002).

Sahri, Lukman. Wawancara dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal. 24 Februari 2017 pukul 17.00 WIB di Jakarta Selatan.

Internet

Asmardika, Rahman. "Indonesia Perlu Tegaskan Tak Akui *Nine Dash Line* China". *Okezone News*, 21 Juni 2016. <https://news.okezone.com/read/2016/06/21/18/1421643/indonesia-perlu-tegaskan-tak-akui-nine-dash-line-china> (diakses pada tanggal 22 Januari 2017).

Azis K. "Hikmahanto: Klaim China Ingkari ZEE Indonesia". *ANTARA News*, 24 Juni 2016. <http://www.antaranews.com/berita/569465/hikmahanto-klaim-china-ingkari-zee-indonesia> (diakses pada tanggal 24 Januari 2017).

Badar, N. Aulia. "Menlu Retno: Tiongkok Tegaskan Natuna Milik Indonesia". *ANTARA News*, 20 November 2015. <http://www.antaranews.com/berita/530634/menlu-retno-tiongkok-tegaskan-natuna-milik-indonesia> (diakses pada tanggal 9 Februari 2017).

BBC Indonesia. "Tiba di Natuna, Jokowi Gelar Rapat di KRI yang Tembak Kapal Cina". *BBC Indonesia*, 23 Juni 2016. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_i

- [ndonesia_jokowi_natuna](#) (diakses pada tanggal 4 Februari 2017).
- Chandra, Bobby. “Tegang di Natuna, Ini Senjata Luhut yang Bikin Cina Keder”. *Tempo.co*, 21 November 2015.
<https://m.tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-cina-keder//> (diakses pada tanggal 19 Januari 2017).
- Harian Terbit. “Indonesia-China Memanas di Laut, TNI AL Siagakan Kapal Perang di Natuna”. *Harian Terbit*, 23 Maret 2016.
<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/03/23/58826/25/25/Indonesia-China-Memanas-di-Laut-TNI-AL-Siagakan-Kapal-Perang-di-Natuna> (diakses pada tanggal 26 Januari 2017).
- Ihsanuddin. “Pencurian Ikan di Natuna, Indonesia Diminta Layangkan Protes ke China”. *Kompas.com*, 20 Juni 2016.
<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/20/14575731/pencurian-ikan.di.natuna.indonesia.diminta.layangkan.protes.ke.china> (diakses pada tanggal 30 Januari 2017).
- KBBI Daring. “Keamanan”. *KBBI Daring*, t.thn.
<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keamanan> (diakses pada tanggal 10 Februari 2017).
- KBBI Daring. “Maritim”. *KBBI Daring*, t.thn.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maritim> (diakses pada tanggal 10 Februari 2017).
- Koran Sindo. “RI Minta China Hormati Hukum Internasional”. *Koran Sindo*, 22 Maret 2016.
<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-03-22> (diakses pada tanggal 27 Januari 2017).
- Kusumadewi, Anggi. “Perairan Natuna, ‘Medan Tempur’ Indonesia-China”. *CNN Indonesia*, 20 Juni 2016.
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china/> (diakses pada tanggal 4 Februari 2017).
- Kuwado, Fabian Januarius. “Ke Mana TNI AL Saat Kapal KKP Berkonflik dengan Kapal China di Natuna?”. *Kompas.com*, 22 Maret 2016.
<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/22/17235591/Ke.Mana.TNI.AL.Saat.Kapal.KKP.Berkonflik.dengan.Kapal.China.di.Natuna>

- a (diakses pada tanggal 17 Januari 2017).
- Lahagu, Asaaro. "Lawan Tiongkok di Natuna, Jokowi Luncurkan Proyek Strategis". *Kompasiana*, 30 Juni 2016. http://www.kompasiana.com/lahagu/lawan-tiongkok-di-natuna-jokowi-luncurkan-proyek-strategis_5774d4aff27a619604446483 (diakses pada tanggal 19 Januari 2017).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. "ASEAN dan Isu Laut China Selatan". *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, t.thn. <http://lipi.go.id/risetunggulan/single/asean-dan-isu-laut-china-selatan/14> (diakses pada tanggal 22 Januari 2017).
- Mohamad, Ardyan. "Jokowi Akhirnya 'Galak' pada China Soal Natuna". *Merdeka.com*, 24 Maret 2015. <https://www.merdeka.com/dunia/jokowi-akhirnya-galak-pada-china-soal-natuna.html> (diakses pada tanggal 22 Januari 2017).
- Muhaimin. "Insiden Indonesia dan China di Natuna Sudah 3 Kali". *SINDOnews*, 20 Juni 2016. <https://international.sindonews.com/read/1118077/40/insiden-indonesia-dan-china-di-natuna-sudah-3-kali-1466385708> (diakses pada tanggal 12 Februari 2017).
- Muhaimin. "Setelah Diprotes Keras, China Akui Natuna Milik Indonesia". *SINDOnews*, 21 Maret 2016. <https://international.sindonews.com/read/1094629/40/setelah-diprotes-keras-china-akui-natuna-milik-indonesia-1458552774> (diakses pada tanggal 10 Februari 2017).
- Prajnariswari B.K., Rayla. "Geopolitik Indonesia dalam Pusaran Konflik Laut China Selatan". *Maritim News*, 5 April 2016. <http://maritimnews.com/geopolitik-indonesia-dalam-pusaran-konflik-laut-cina-selatan/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2017).
- Pratomo, Yulistyo. "Ini Peta Lokasi Bentrok TNI AL & AL China di Laut Natuna". *Merdeka.com*, 21 Maret 2016. <https://www.merdeka.com/dunia/ini-peta-lokasi-bentrok-tni-al-al-china-di-laut-natuna.html> (diakses pada tanggal 19 Januari 2017).
- Republika. "RI-Cina Pascainsiden Natuna". *Republika*, 22 Maret 2016.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/03/22/o4fqgt3-ricina-pascainsiden-natuna> (diakses pada tanggal 21 Februari 2017).

Sudijono. “Sengketa dengan Negara Lain”. *Suara Merdeka*, 28 April 2005.

<http://www.suaramerdeka.com/Sengketa-Dengan-Negara-Lain> (diakses pada tanggal 4 Maret 2017).

Yoenus, Mohamad. “China Klaim Kabupaten Natuna Masuk Wilayahnya, Bahkan Sudah Ada di Paspur”. *TRIBUNnews.com*, 13 November 2015. <http://www.tribunnews.com/video/2015/11/13/china-klaim-kabupaten-natuna-masuk-wilayahnya-bahkan-sudah-ada-di-paspor> (diakses pada tanggal 10 Februari 2017).